

DARI PT INDONESIA POWER 520 Warga Dapat Bantuan



KR-Istimewa

Penyerahan bantuan kepada salah satu penerima manfaat dana LAZ PT Indonesia Power Mrica PGU.

BANJARNEGARA (KR) - Sebanyak 520 kaum dhuafa dari 12 desa di Kabupaten Banjarnegara mendapat bantuan dari anak perusahaan PLN, yakni PT Indonesia Power Mrica PGU, melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) perusahaan tersebut. Total bantuan Rp 104 juta. Penyaluran dilakukan baru-baru ini, berkaitan HUT ke-27 PT Indonesia Power.

Ketua LAZ PT Indonesia Power Mrica PGU, Toha Hasimi mengatakan, pentasyarufan bantuan dhuafa merupakan awal rangkaian acara penyerahan bantuan rutin yang dilaksanakan LAZ PT Indonesia Power Mrica PGU setiap semester. Selain santunan dhuafa di desa sekitar, juga diberikan bantuan bagi ustadz TPQ, beasiswa anak kurang mampu, dan bantuan pembangunan masjid serta musala.

"PT Indonesia Power Mrica PGU memang berkomitmen membantu masyarakat. Kami berharap, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama di saat Indonesia sedang mengalami inflasi dan kenaikan BBM, disusul kenaikan harga bahan pokok," ungkapnya.

Menurut Toha Hasim, kegiatan serupa juga akan dilakukan di wilayah kerja PT Indonesia Power Mrica PGU lainnya, yakni Kabupaten Wonogiri, Grobogan, Boyolali, Wonosobo, Kebumen dan Banyumas, dengan jumlah penerima manfaat 300 orang.

Kepala Desa Binorong Kecamatan Bawang, Amrullah, menyatakan terima kasih karena desanya menjadi salah satu sasaran pentasyarufan bantuan dhuafa oleh LAZ PT Indonesia Power Mrica PGU. "Penerima bantuan adalah warga yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mudah-mudahan bantuan bisa diberikan setiap bulan," jelasnya. (Mad)

1.491 PETUGAS IKUT PELATIHAN REGSOSEK 2022 Dasar Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

SUKOHARJO (KR) - Sebanyak 1.491 orang petugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 dibagi dalam enam gelombang mengikuti pelatihan, mulai 26 September sampai 14 Oktober. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Sukoharjo. Pembukaan pelatihan dipimpin Bupati Sukoharjo Etik Suryani di Hotel Brothers Solo Baru, Rabu (12/10).

Kepala Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo Ahmad Isbani dalam sambutannya mengatakan, pendataan awal

Regsosek 2022 menghasilkan data terpadu untuk pendataan sosial dan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat. Data terpadu akan menjadi dasar kebijakan pemerintah agar lebih terarah, serta untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Menurut Etik Suryani, pemerintah saat ini sedang melakukan reformasi sistem perlindungan sosial. Hal ini bertujuan agar berbagai program perlindungan sosial dapat diberikan dengan tepat sasaran dan tepat waktu dan penyediaan data dasar sosial ekonomi yang terintegrasi.

"Reformasi ini diharapkan dapat membuat sistem perlindungan sosial lebih mudah dijalankan, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi bencana. Langkah pertama reformasi tersebut adalah melalui Pendataan Awal Registrasi Ekonomi 2022 yang ditugaskan kepada Badan Pusat Statistik," jelas bupati.

Diungkapkan pula, kolaborasi menjadi kunci dalam keberhasilan pendataan awal Regsosek 2022. Keterlibatan pemerintah pusat maupun daerah dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Pelaksanaan Regsosek menjadi salah satu strategi prioritas na-

sional khususnya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yang diamankan dalam Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Peraturan Presi-

den Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (Mam)



KR-Wahyu Iliman Ibad

Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat pembukaan Pelatihan Regsosek 2022.

DIINISIASI DPRD TEMANGGUNG

Raperda Keterbukaan Informasi Publik

TEMANGGUNG (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung mengusulkan Raperda Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dalam rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Temanggung juga mengusulkan Raperda Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Al Khadziq juga mengajukan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kabupaten Temanggung.

syarat dalam proses pengambilan keputusan publik," tandas Broto dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Temanggung, Muh Amin, Senin (10/10).

Broto menyebutkan, aturan terkait penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren memang diperlukan, mengingat sistem kurikulum dan pembelajaran pesantren di Temanggung belum diintegrasikan dengan sistem pendidikan formal. Hal ini menyebabkan lulusan pesantren belum mendapatkan pengakuan terhadap ijazahnya. "DPRD Temanggung memandang perlu membuat aturan kurikulum dan pembelajaran pesantren secara komprehensif," ungkapnya.

Bupati Temanggung Al Khadziq menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD serta atas dukungan dan prakarsa dalam mengagaskan dan menyusun instrumen hukum.

Hal itu mengingat instrumen hukum merupakan bagian solusi yang efektif untuk pencegahan

permasalahan dan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Temanggung.

"Raperda yang diusulkan DPRD sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan segera dibahas dan segera selesai untuk kemudian disahkan dan diberlakukan," kata bupati.

(Osy)



KR-Zaini Arrosyid

Rapat paripurna DPRD Temanggung membahas pengajuan tiga usulan Raperda.

HUKUM

Polisi Sergap Pengguna Narkoba di Jalan

PURBALINGGA (KR) - Petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga menangkap MI (21) warga Desa Ramee Kecamatan Makmur Bireun Aceh dan FH (28) warga Desa Karangcengis, Bukateja Purbalingga. Keduanya sama-sama terjerat kasus narkoba dalam aksi terpisah. Kedua tersangka diamankan di dua lokasi berbeda dalam kurun waktu dua hari.

"Pertama, kami mengamankan MI, karena menjual obat daftar G di wilayah Kecamatan Kutasari pada 25 September 2022," tutur Wakapolres Purbalingga, Kumpul Pujiono, didampingi Kasat Resnarkoba AKP Achirul Yahya dan Kasi Humas Iptu Edi Rasio, Pujiono Rabu (12/10).

Modus laki-laki lajang itu dengan membuka warung di kompleks pasar dan berjualan sembako. Di warung itu pula MI menjual obat daftar G.

Kasus kedua dengan tersangka FH diungkap di wilayah Kecamatan Bukateja pada Senin (26/9). Modus FH membeli psikotropika secara online. "Setelah barang dikirim dan sampai kemudian dikonsumsi untuk sendiri," ujar Pujiono.

Barang bukti yang diamankan dari dua kasus

tersebut berupa 75 butir obat Hexymer, 34 butir obat jenis Tramadol, 19 butir Trihexyphenidil, 3 lemper berisi 30 butir Alprazolam, dua kotak paket kardus kecil atas nama tersangka sebagai penerima barang, sejumlah uang tunai dan telepon genggam. Wakapolres menambahkan kepada tersangka penyalahgunaan obat daftar G dikenakan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ancaman hukumannya paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

"Sedangkan kasus psikotropika, dikenakan pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dituduh dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100 Juta," pungkasnya.

Sementara itu, petugas Polres Temanggung menangkap tiga tersangka pengguna pil koplo dan sabu. Kasat Resnarkoba Polres Temanggung AKP Bambang Sulistyono mengatakan tiga tersangka yang ditangkap yakni Ken (26), Har (37) dan Dhik (31) warga Temanggung.

"Kami menangkap tiga tersangka penyimpan dan

pengguna pil koplo serta sabu dalam operasi terpisah," jelas AKP Bambang Sulistyono.

Dikatakan tersangka Dhik ditangkap di samping Wisma Atlet Kampung Rejosari Kowangan, dengan barang bukti satu lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver berisi 10 (Sepuluh) butir.

Sedangkan tersangka Ken ditangkap di Dusun Sembong Desa Gandon Kaloran. Bersamanya diamankan satu botol berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo huruf Y atau pil Yarindo dan satu bungkus plastik warna biru berisi 20 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo.

Sedangkan Har ditangkap di halaman parkir Hotel Indraloka jalan Suwardi Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung. Bersamanya diamankan tiga paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,23 gram, 0,09 gram dan 0,24 gram.

Disampaikan tersangka penyimpan sabu dijerat Pasal 114 ayat (1) Subsidir Pasal 112 ayat (1), Lebih Subsidir Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. "Tersangka terancam 12 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp 8 miliar," ujarnya.

Sedangkan penyimpan pil koplo dijerat Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Subsidir Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. "Ancaman pasal itu hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar," pungkasnya. (Rus/Osy)



KR-Toto R

Dua tersangka penyalahgunaan narkoba diamankan di Mapolres Purbalingga.

Polda Jateng Bongkar Kasus Penambangan Ilegal

PATI (KR) - Satgas Puser Bumi Polda Jateng dan jajarannya berhasil menggulung 23 aksi penambangan ilegal atau illegal mining dan menangkap 22 tersangka selama periode Januari hingga pertengahan Oktober 2022.

Hal itu diungkapkan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi di lapangan Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satrimobda Jateng di Pati, Kamis (13/10).

Selain menangkap tersangka, Polda Jateng juga menyita 70 barang bukti berupa 26 ekskavator, satu loader, 43 truk serta uang tunai Rp 36 juta.

"Adapun estimasi kerugian negara yang terjadi mencapai Rp 7.222.028.860," tegas Kapolda.

Disebutkan, dari 23 kasus terbanyak diungkap Ditreskrimus sejumlah 5 kasus, Polres Pati 4 kasus, Polres Magelang 4 kasus dan Polres Klaten 3 kasus. Polres-polres lain rata-rata satu kasus. Motif para pelaku melakukan illegal mining untuk mencari keuntungan pribadi.

Kapolda menjelaskan, illegal mining dilakukan dengan sejumlah modus diantaranya melakukan penambangan tidak pada

titik koordinat yang diizinkan, melakukan penambangan tanpa izin dan melakukan penataan lahan namun melakukan penambangan ilegal. "Ada juga yang ijinnya masih dalam tahap eksplorasi namun melaksanakan tahap operasi produksi," tuturnya.

Atas perbuatannya para pelaku dijerat Pasal 158 dan Pasal 160 UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Kapolda berkomitmen akan menindak tegas illegal mining tanpa pandang bulu. Setiap pelaku akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Namun, penindakan saja tidak cukup untuk memberantas aksi illegal mining di Jawa Tengah.

Sejumlah upaya dilakukan Polda Jateng diantaranya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk bersamasama mengawasi pertambangan yang berizin dan pertambangan yang tidak berizin. Selain itu juga dilakukan upaya preventif dengan mengimbau masyarakat khususnya pelaku usaha untuk berpartisipasi dengan melengkapi seluruh perizinan usaha.

Pelestarian lingkungan hidup, tambah Kapolda, menjadi atensi semua pi-

hak termasuk presiden dan DPR RI. Di bidang penegakan hukum, Kapolri sudah menginstruksikan jajaran untuk melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Pelestarian lingkungan itu penting untuk generasi mendatang. Bila dibiarkan, penambangan ilegal dapat membawa dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa dan mengancam masa depan bangsa," tegas Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi.

(Cry/Cuk)



KR-Istimewa

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengamati barang bukti alat berat yang diamankan.

Pembacok Petugas Sensus Ternyata ODGJ

BANYUMAS (KR) - Petugas gabungan Polsek dan Koramil Kemranjen, Banyumas yang dibantu warga, Rabu (12/10) berhasil mengamankan Na (37) pelaku pembacokan terhadap petugas sensus di Desa Sibrama, Kemranjen.

Saat dibekuk Na (37) warga Desa Sibrama Kemranjen, Banyumas diduga mengalami gangguan jiwa, sedang bersembunyi di Sungai Tegong desa setempat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seorang petugas sensus penduduk bernama Ahmad (30) yang sedang melaksanakan tugasnya di Desa Sibrama RT 01 RW 06,

Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, menjadi korban pembacokan oleh seorang pria yang dugaannya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada hari Selasa (11/10).

Kapolsek Kemranjen, AKP Jamin SH, mengatakan pada sekitar pukul 08.40 WIB, pihaknya mendapatkan informasi bahwa pelaku Na sedang berada di Kali Tegong RT 02/04 Desa Sibrama Kecamatan Kemranjen.

Kapolsek bersama anggota dibantu Koramil Kemranjen, perangkat desa dan warga, menerangi informasi tersebut mendatangi lokasi

Kali Tegong untuk mengamankan pelaku.

"Kami datang ke lokasi dan bernegosiasi dengan pelaku namun pelaku tidak mau menyerah sehingga kita lakukan upaya penangkapan bersama warga. Dan pada saat diamankan pelaku masih memegang pisau dapur sepanjang 25 cm," jelas AKP Jamin.

Selanjutnya petugas mengamankan pelaku dengan diborgol. Langkahi itu takut pelaku mengamuk. Kemudian pelaku dibawa ke Poliklinik Jiwa RSUD Banyumas guna dilakukan pemeriksaan dan perawatan medis lebih lanjut. (Dri)